



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lalonggasumeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Mei 2024;

Anak ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) Maluku Utara yang beralamat di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ternate selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,86 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp dengan Merk Vivo V2029 dengan No.IME1 : 8697450529655050 dan No.IME2 : 8697450529655043.Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi III;
5. Membebankan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adlinya dan seringan-ringannya dengan alasan Anak berterus terang (kooperatif), mengakui serta menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, usia Anak yang masih muda dan masih memiliki harapan di masa depan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (seberat :0,3321 Gram), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 17.00 Wit saat Saksi III berada di rumah Anak tepatnya di ruang tengah dengan posisi Saksi III duduk berhadapan dengan Anak dan Kerabat Anak sedang berbaring dengan posisi kakinya menjulurkan ke Saksi III, kemudian Anak meminta Saksi III untuk menelepon seseorang yang bernama Kerabat Saksi III atau yang biasa Saksi III panggil OMA untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu karena ada seseorang yang bernama Kerabat Anak memesan narkotika jenis sabu kepada Anak sehingga Saksi III langsung menelpon saudara Kerabat Saksi III guna memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Kerabat Saksi III menelpon Saksi III dan mengatakan bahwa Kerabat Saksi III berada di dekat rumah lalu Saksi III pergi ke rumah Anak dan duduk di ruang tengah kursi sofa dengan posisi Saksi III duduk di bawah kaki Kerabat Anak yang sedang berbaring main handphone kemudian sekira pukul 17.30 Wit Kerabat Saksi III datang ke rumah Anak dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada Saksi III setelah itu Kerabat Saksi III langsung pergi. Setelah menerima narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian Saksi III berjalan ke arah kamar depan lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan Saksi III menyimpan narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas ventelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, Anak menelepon Saksi III namun tidak Saksi III angkat, selanjutnya Saksi III berjalan ke arah rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak dan pada saat Saksi III bertemu dengan Anak selanjutnya Anak mengatakan bahwa Kerabat Anak yang merupakan pembeli narkoba jenis sabu tersebut sudah didekat rumah Anak, selanjutnya Saksi III mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang Saksi III simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian Saksi III mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu Saksi III memasukkan narkoba jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada anak, kemudian anak berjalan ke arah pintu depan lalu anak duduk di kursi panjang bangku membelakangi pintu depan sambil anak berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan handphonenya dan kemudian Saksi III berjalan kembali di belakang rumah ke arah room.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, saat Saksi III menuju ke rumah anak, dan pada saat Saksi III sampai di ruang tengah rumah anak, disana telah datang Saksi II dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap anak karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah Anak Saksi III di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah anak dibawa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian kemudian, anak mengakui bahwa barang narkoba tersebut diperoleh melalui Saksi III dengan cara memesan dari Kerabat Saksi III, sehingga berdasarkan keterangan tersebut petugas kepolisian kembali menjemput Saksi III dan diproses lebih lanjut.
- bahwa Saksi III memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Kerabat Saksi III dan Saksi III menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan kondisi di kemas dalam bentuk plastik klip sebanyak 2 (dua) sachet dengan total harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- adapun anak sudah sering kali mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) kali dari Saksi III pada saat terakhir kali dan diamankan

Halaman 4 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk waktu-waktu sebelumnya anak seringkali mendapatkan barang dari pamannya.

- Adapun barang yang diperoleh anak diakui tujuannya yakni untuk digunakan dan juga dijual dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dan dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sachet narkoba jenis shabu yang ia jual.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sulawesi Utara Nomor Lab : 143/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd, Dkk dan diketahui Plt.KABID LABFOR POLDA SULUT VERREN VISKA TUMEMBOU, S.Kom. dengan kesimpulan sebagai berikut :

152/2024/NF : berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2489 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah tisu bekas warna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ESSE CHANGE" tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine dari anak oleh dr. RAHMAWATI RUMAKAT sebagai dokter Umum Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/0029/V/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 yang didapati hasil pemeriksaan Methamphetamine/MET hasil "Positif";
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (seberat :0,3321 Gram), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 17.00 Wit saat Saksi III berada di rumah Anak tepatnya di ruang tengah dengan posisi Saksi III duduk berhadapan dengan Anak dan Kerabat Anak sedang berbaring dengan posisi kakinya menjulurkan ke Saksi III, kemudian Anak meminta Saksi III untuk menelepon seseorang yang bernama Kerabat Saksi III atau yang biasa Saksi III panggil OMA untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu karena ada seseorang yang bernama Kerabat Anak memesan narkotika jenis sabu kepada Anak sehingga Saksi III langsung menelpon saudara Kerabat Saksi III guna memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Kerabat Saksi III menelpon Saksi III dan mengatakan bahwa Kerabat Saksi III berada di dekat rumah lalu Saksi III pergi ke rumah Anak dan duduk di ruang tengah kursi sofa dengan posisi Saksi III duduk di bawah kaki Kerabat Anak yang sedang berbaring main handphone kemudian sekira pukul 17.30 Wit Kerabat Saksi III datang ke rumah Anak dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus di dalam tisu kepada Saksi III setelah itu Kerabat Saksi III langsung pergi. Setelah menerima narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut kemudian Saksi III berjalan ke arah kamar depan lalu langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu terbuka dan Saksi III menyimpan narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu tersebut di atas ventelasi kamar depan. Beberapa saat kemudian, Anak menelepon Saksi III namun tidak Saksi III angkat, selanjutnya Saksi III berjalan ke arah rumah Anak dan sesampainya di rumah Anak dan pada saat Saksi III bertemu dengan Anak selanjutnya Anak mengatakan bahwa Kerabat Anak yang merupakan pembeli narkotika jenis sabu tersebut sudah didekat rumah Anak, selanjutnya Saksi III mengambil barang berupa narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan tisu yang Saksi III simpan di atas ventelasi kamar depan kemudian Saksi III mengambil pembungkus rokok esse berwarna biru di atas rak lalu Saksi III memasukan narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu tersebut ke dalam pembungkus rokok tersebut dan memberikan kepada anak, kemudian anak berjalan ke arah pintu depan lalu anak duduk di kursi

Halaman 6 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang bangku membelakangi pintu depan sambil anak berkomunikasi dengan pembeli yang akan datang menggunakan handphonenya dan kemudian Saksi III berjalan kembali di belakang rumah ke arah room.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, saat Saksi III menuju ke rumah anak, dan pada saat Saksi III sampai di ruang tengah rumah anak, disana telah datang Saksi II dan tim petugas Kepolisian Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap anak karena telah menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah Anak Saksi III di jemput dan di amankan juga oleh tim petugas Kepolisian Satresnarkoba dan dibawa kantor Kepolisian guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah anak dibawa dan diinterogasi oleh pihak kepolisian kemudian, anak mengakui bahwa barang narkoba tersebut diperoleh melalui Saksi III dengan cara memesan dari Kerabat Saksi III, sehingga berdasarkan keterangan tersebut petugas kepolisian kembali menjemput Saksi III dan diproses lebih lanjut.
- bahwa Saksi III memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Kerabat Saksi III dan Saksi III menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan kondisi di kemas dalam bentuk plastik klip sebanyak 2 (dua) sachet dengan total harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- adapun anak sudah sering kali mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) kali dari Saksi III pada saat terakhir kali dan diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk waktu-waktu sebelumnya anak seringkali mendapatkan barang dari pamannya.
- Adapun barang yang diperoleh anak diakui tujuannya yakni untuk digunakan dan juga dijual dengan modal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dan dijual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sachet narkoba jenis shabu yang ia jual.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sulawesi Utara Nomor Lab : 143/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd, Dkk dan diketahui Plt.KABID LABFOR POLDA SULUT VERREN VISKA TUMEMBOU, S.Kom. dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/2024/NF : berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2489 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah tisu bekas warna putih yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ESSE CHANGE" tersebut adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine dari anak oleh dr. RAHMAWATI RUMAKAT sebagai dokter Umum Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/0029/V/2024/RS.Bhayangkara tertanggal 14 Mei 2024 yang didapati hasil pemeriksaan Methamphetamine/MET hasil "Positif";
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika, melakukan pengamatan dan pengintaian pergerakan orang-orang yang berada di sekitar rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan sekitar pukul 20.00 WIT terlihat Anak sedang duduk di teras rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi I dan Saksi II mendatangi Anak dan melakukan interogasi kemudian meminta Anak mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam sakunya, setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) sachet narkotika yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan melakukan interogasi lebih lanjut menanyakan asal-usul 1 (satu) sachet narkoba yang diduga jenis sabu yang menurut keterangan Anak didapat dari Saksi III sehingga Saksi I dan Saksi II masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Saksi III kemudian dilakukan interogasi akan tetapi Saksi III mengatakan "Kasian Pak, anak ini dia tidak tahu apa-apa karena hanya disuruh saja", kemudian Saksi I dan Saksi II tetap mengamankan Anak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi I menerangkan setelah melakukan interogasi lebih lanjut, Anak sebelumnya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 14.00 WIT di rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi I menerangkan setelah dilakukan penimbangan barang bukti, barang yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- Bahwa Anak dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi I, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi I;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi II Saksi dan Saksi III pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, melakukan pengamatan dan pengintaian pergerakan orang-orang yang berada di sekitar rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi II dan Saksi I menerangkan sekitar pukul 20.00 WIT terlihat Anak sedang duduk di teras rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi II dan Saksi I mendatangi Anak dan melakukan interogasi kemudian meminta Anak mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam sakunya, setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) sachet narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II dan Saksi I menerangkan melakukan interogasi lebih lanjut menanyakan asal-usul 1 (satu) sachet narkoba yang diduga jenis sabu yang menurut keterangan Anak didapat dari Saksi III sehingga Saksi II dan Saksi I masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Saksi III kemudian dilakukan interogasi akan tetapi Saksi III mengatakan "Kasian Pak, anak ini dia tidak tahu apa-apa karena hanya disuruh saja", kemudian Saksi II dan Saksi I tetap mengamankan Anak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi II menerangkan setelah melakukan interogasi lebih lanjut, Anak sebelumnya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 14.00 WIT di rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi II menerangkan setelah dilakukan penimbangan barang bukti, barang yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - Bahwa Anak dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi II, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi II;
3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi III mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Saksi III pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu diminta oleh Anak menelepon Kerabat Saksi III untuk membeli narkoba jenis sabu karena ada yang memesan melalui Anak, kemudian Saksi III menelepon Kerabat Saksi III dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Anak mengatakan agar memesan yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi III menerangkan dihubungi oleh Kerabat Saksi III bahwa sekitar pukul 17.30 WIT sudah tiba di rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengantarkan pesanan dari Saksi III kemudian Saksi III menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu dan Saksi III kembali ke kamarnya dan meletakkan barang tersebut di ventilasi kamarnya;
 - Bahwa Saksi III menerangkan sekitar pukul 18.50 WIT Anak menghubungi Saksi III melalui telpon untuk mengambil narkoba jenis sabu karena calon pembeli sudah tiba tetapi karena Saksi III sedang sibuk melayani tamunya

Halaman 10 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kasir sehingga belum diindahkan oleh Saksi III, kemudian karena Anak terus-terusan menelepon sehingga Saksi III berjalan ke rumah Anak sambil bertanya “Manakah orangnya” sebab tidak ada orang lain disekitar rumah tersebut yang dijawab oleh Anak “Sudah dekat”, lalu Saksi III menyampaikan kepada Anak agar dibatalkan saja karena Saksi III sedang sibuk di tempat karaoke tempatnya bekerja, tetapi Anak menawarkan agar Anak saja yang memberikannya kepada calon pembeli, sehingga Anak dan Saksi III masuk ke kamar Saksi III dan mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

- Bahwa Saksi III menerangkan kemudian Anak pergi ke luar dan duduk di atas kursi panjang di teras rumahnya sambil menunggu calon pembeli sementara Saksi III kembali bekerja, sekitar pukul 20.00 WIT Anak sudah didampingi oleh petugas kepolisian dan menginterogasi Saksi III pada saat itu, kemudian membawa Anak untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Anak dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi III, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi III;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukannya;
- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di rumahnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, diminta oleh Saksi III untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu, walaupun awalnya Anak hanya diam saja namun Anak tetap mencari pembeli, sampai pada akhirnya ada seorang pembeli bernama Kerabat Anak yang Anak hubungi sekitar pukul 19.15 WIT menggunakan *handphone* merek Vivo milik Anak;
- Bahwa Anak menerangkan Saksi III kemudian menghubungi seseorang bernama Kerabat Saksi III untuk membeli dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Anak mengatakan agar memesan yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan sekitar pukul 20.00 WIT dihubungi oleh Kerabat Anak yang hendak membeli narkotika jenis sabu bahwa sudah dekat dengan rumahnya, kemudian Anak menelepon Saksi III untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan dari Kerabat Saksi III, kemudian Anak dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III masuk ke kamar Saksi III dan mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru di atas ventilasi kamar, kemudian Anak memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan;

- Bahwa Anak kemudian menghubungi kembali Kerabat Anak menggunakan *handphone* sambil duduk di teras bagian depan, tidak beberapa lama Anak didatangi oleh petugas kepolisian dan menginterogasinya sambil Anak mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;
- Bahwa Anak diinterogasi dan dibawa ke dalam rumah dan mendapati Saksi III kemudian petugas kepolisian bertanya barang milik siapa yang dijawab oleh Saksi III "Saya tidak tahu kalau anak ini disuruh", kemudian petugas kepolisian membawa Anak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Penasihat Hukum Anak sebagai perwakilan orang tua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua kandung dari Anak telah bercerai sehingga berasal dari keluarga *broken home*;
- Anak selama di Kabupaten Pulau Taliabu bertempat tinggal di tempat usaha rumah karaoke yang dapat mengganggu perilaku dan tumbuh kembang Anak;
- Apabila ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kiranya dapat menerima bimbingan dan dapat mengubah perilaku Anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu dengan bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2029 dengan Nomor IMEI 8697450529655050 dan Nomor IMEI 8697450529655043;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/0029/V/2024/RS.Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Rumakat selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate pada tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan pada urin Anak didapatkan hasil positif metamphetamin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 143/NNF/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Bagus Putra A., S.T., Ipda Herdian Saputra, S.Si., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil kesimpulan kristal warna putih dengan barang nomor barang bukti 152/2024/NF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil rekomendasi dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak mengakui telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
2. Anak tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tua ketika orang tua bercerai;
3. Anak sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi III;
4. Anak sering diajarkan membuat alat penghisap sabu dan sering membeli paket sabu;
5. Anak ikut menjual paket sabu;
6. Anak tinggal bersama dengan seorang wanita di rumah orang tuanya dengan status belum menikah dan dibiarkan oleh orang tuanya;
7. Dalam hal ini untuk memperbaiki sifat dan perilaku Anak ke arah yang lebih baik hanya dapat dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, agar Anak dapat mengikuti pendidikan belajar maupun agama berdasarkan kriteria yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena keluarga Anak tidak memberikan didikan yang baik terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di rumahnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, melakukan pengamatan dan pengintaian pergerakan orang-orang yang berada di sekitar rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Anak sedang duduk di teras rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi I dan Saksi II mendatangi Anak dan melakukan interogasi

Halaman 13 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta Anak mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam sakunya, setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) sachet narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

- Bahwa Saksi III pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu diminta oleh Anak menelepon Kerabat Saksi III untuk membeli narkoba jenis sabu karena ada yang memesan melalui Anak, kemudian Saksi III menelepon Kerabat Saksi III dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Anak mengatakan agar memesan yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi III dihubungi oleh Kerabat Saksi III bahwa sekitar pukul 17.30 WIT sudah tiba di rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengantarkan pesanan dari Saksi III kemudian Saksi III menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu dan Saksi III kembali ke kamarnya dan meletakkan barang tersebut di ventilasi kamarnya;
- Bahwa Anak menghubungi Kerabat Anak menggunakan *handphone* merek Vivo milik Anak sebagai calon pembeli dan sekitar pukul 20.00 WIT Kerabat Anak menghubungi Anak mengabarkan sudah dekat rumahnya;
- Bahwa Anak dan Saksi III masuk ke kamar Saksi III dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru di atas ventilasi kamar, kemudian Anak memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan;
- Bahwa Anak kemudian menghubungi kembali Kerabat Anak menggunakan *handphone* sambil duduk di teras bagian depan, tidak beberapa lama Anak didatangi oleh petugas kepolisian dan menginterogasinya sambil Anak mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 143/NNF/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Bagus Putra A., S.T., Ipda Herdian Saputra, S.Si., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 17 Mei 2024, barang bukti yang didapat dari Anak merupakan kristal warna putih dengan barang nomor barang bukti 152/2024/NF adalah benar mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Anak yang mengaku bernama Anak yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, oleh karenanya Anak yang dihadirkan di muka persidangan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu



perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materilnya yaitu perbuatan dalam unsur ketiga dan keempat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula tanpa tertutup kemungkinan perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub-unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” menurut AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di rumahnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, melakukan pengamatan dan pengintaian pergerakan orang-orang yang berada di sekitar rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Saksi I dan Saksi II melihat Anak sedang duduk di teras rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi I dan Saksi II mendatangi Anak dan melakukan interogasi kemudian meminta Anak mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam sakunya, setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) sachet narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak, dan fakta-fakta hukum, Saksi III pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu menelepon Kerabat Saksi III untuk membeli narkoba jenis sabu dan Anak mencarikan pembelinya, kemudian Saksi III menelepon Kerabat Saksi III dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Anak mengatakan agar memesan yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III, Saksi III dihubungi oleh Kerabat Saksi III bahwa sekitar pukul 17.30 WIT sudah tiba di rumah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengantarkan pesanan dari Saksi III kemudian Saksi III menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan tisu dan Saksi III kembali ke kamarnya dan meletakkan barang tersebut di ventilasi kamarnya setelah sebelumnya memasukkan barang tersebut ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak menghubungi Kerabat Anak menggunakan *handphone* merek Vivo milik Anak sebagai calon pembeli dan sekitar pukul 20.00 WIT Kerabat Anak menghubungi Anak mengabarkan sudah dekat rumahnya, kemudian Anak dan Saksi III masuk ke kamar Saksi III dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru di atas ventilasi kamar, kemudian Anak memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak kemudian menghubungi kembali Kerabat Anak menggunakan *handphone* sambil duduk di teras bagian depan, tidak beberapa lama Anak didatangi oleh petugas kepolisian dan menginterogasinya sambil Anak mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Esse warna biru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 143/NNF/V/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Bagus Putra A., S.T., Ipda Herdian Saputra, S.Si., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 17 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, barang bukti yang didapat dari Anak merupakan kristal warna putih dengan barang nomor barang bukti 152/2024/NF adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan peran Anak yang menawarkan untuk dijual kembali dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang kemungkinan apabila perbuatannya selesai maka Anak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur inipun bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa “percobaan” dapat didefinisikan percobaan sebagai mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dirinya;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim menarik seluruh pertimbangan dalam unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu di atas, menunjukkan adanya perbuatan pendahuluan Anak dan Saksi III memesan narkotika jenis sabu dari Kerabat Saksi III yang akan dijual kembali kepada Kerabat Anak, namun belum sempat Anak menjual dan bertransaksi dengan Kerabat Anak telah dilakukan penangkapan oleh Saksi I dan Saksi II bukan kemauannya sendiri, maka terang bahwa Anak mencoba melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur keempat dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dan keempat dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak telah pula memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada tanggal 17 Mei 2024, dengan hasil rekomendasi dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak mengakui telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
2. Anak tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tua ketika orang tua bercerai;
3. Anak sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu;
4. Anak sering diajarkan membuat alat penghisap sabu dan sering membeli paket sabu;
5. Anak ikut menjual paket sabu;
6. Anak tinggal bersama dengan seorang wanita di rumah orang tuanya dengan status belum menikah dan dibiarkan oleh orang tuanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam hal ini untuk memperbaiki sifat dan perilaku Anak ke arah yang lebih baik hanya dapat dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, agar Anak dapat mengikuti pendidikan belajar maupun agama berdasarkan kriteria yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena keluarga Anak tidak memberikan didikan yang baik terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara, haruslah dijatuhi pidana denda juga, namun Hakim merujuk ketentuan dalam 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka lamanya dan tempat melaksanakan pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dimaksudkan agar Anak dapat diberikan pembinaan dan memperbaiki dirinya sebab usia Anak yang masih muda dan masih memiliki kesempatan dan masa depan yang baik apabila dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu dengan bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2029 dengan Nomor IMEI 8697450529655050 dan Nomor IMEI 8697450529655043 yang digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berperan utama dalam rangkaian tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berusia muda yang masih memiliki harapan untuk masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan tanpa hak menawarkan untuk dijual kembali dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Anak ditahan dan dibina serta mendapat pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu dengan bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bbg;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2029 dengan Nomor IMEI 8697450529655050 dan Nomor IMEI 8697450529655043;
Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bobong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eko Waldy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Zainal Abidin Salampessy, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, dan dihadiri Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Eko Waldy, S.H.

Ttd

Willy Marsaor, S.H.